



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 203/DT/2008
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUN EVALUASI DIRI, PORTOPOLIO DAN AKREDITASI
PROGRAM S3 ILMU KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kerja Penyusunan Evaluasi Diri, Portopolio dan Akreditasi Program S3 Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman, dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana ;
- b. bahwa menindaklanjuti surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman Nomor 020/H.17.12/S3-IK/TU/2008, tanggal 7 April 2008;
- c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 65 tahun 1963 ;
- b. Nomor 59/M tahun 2006 ;
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005;
5. Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004 ;
6. DIPA Unmul tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Pelaksana Penyusun Evaluasi Diri, Portopolio dan Akreditasi Program S3 Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Keputusan ini ;
- Kedua : Tim Pelaksana diktum pertama dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dananya dibebankan pada anggaran PNB Program S3 Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun 2008 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku surut terhitung tanggal 2 Januari 2008, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 April 2008

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

Tembusan Disampaikan Kepada YTh.

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. di Jakarta ;
5. Pembantu Rektor I, II, III dan IV ;
6. Direktur Program Pascasarjana Unmul ;
7. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman


Nomor : 203 /DT/2008 Tanggal 23 April 2008

Tentang : Tim Pelaksana Penyusun Evaluasi Diri, Portopolio dan Akreditasi Program S3 Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun 2008

NO	JABATAN	NAMA / PEJABAT
1.	Penasehat	1. Rektor Universitas Mulawarman 2. Pembantu Rektor I Universitas Mulawarman
2.	Ketua	Prof. Dr. Ir. H. Abubakar M. Lahjie, M. Agr
3.	Anggota	1. Prof. Dr. Ir. Afif Ruchaemi, M. Agr 2. Prof. Dr. Ir. Kadar Soetrisno, M. Agr 3. Ir. Wahyu Iwa Sumantri

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 23 April 2008

Rektor, p


Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130369027